



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **DIPI PUTRIANI** Selaku Pimpinan/Pengebiaya **Pendidikan Anak Usia Dini HARAPAN MAJU**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini HARAPAN MAJU** Nomor: 01/PAUD/HM/PM/2014 Tanggal 14 Februari 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.  
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Kelompok Bermain (KOBER)** Tanggal 19 Februari 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **KELOMPOK BERMAIN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : **HARAPAN MAJU**  
Alamat : Desa Padang Mumpo Kec. Pino Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pemimpin : **DIPI PUTRIANI**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOPER) HARAPAN MAJU Usia 3-4 Tahun  
Tanggal Berdiri : 08 Juli 2013
- KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2014 s.d 19 Februari 2016.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI **MANNA**  
PADA TANGGAL **19** Februari 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Kabid Diklus





**NOTARIS & PPAT**  
**HASAN NURDIN, SH. M.Kn.**

Jl. Jend. Sudirman No. 248 A  
Manna - Bengkulu Selatan



SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. C - 50. HT. 03.01 - TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NO. 9-XVII-PPAT-2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA TGL

19 Desember 2013

32

NOMOR

\_\_\_\_\_

**SALINAN**

AKTA PERNYATAAN PENDIRIAN PEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN MAJU

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**AKTA PERNYATAAN PENDIRIAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN MAJU**

Nomor : 32

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-12-2013 (Sembilan Belas Desember Dua Ribu Tiga Belas) -----

Pukul :14.00 WIB ( Empat Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat )-----  
Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---  
Notaris di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Bengkulu,---  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia nomor : C-50.HT.03.01-Th.2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan dihadiri-----  
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan disebutkan pada-----  
bagian akhir akta ini.-----

1. **Nyonya DIPI PUTRIANI**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Puding, pada tanggal 11-11-1980 (Sebelas Nopember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh) bertempat-----  
tinggal di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 170103511180002.-----  
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
  - a. Untuk diri sendiri;-----
  - b. Selaku kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 19-12-2013 (Sembilan Belas Desember Dua Ribu Tiga Belas), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang diketahui oleh kepala desa Padang Mumpo, kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :-----  
**Nona ENA FITRI**, Swasta, lahir di Air umban, pada tanggal 04-04-1992 (Empat April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), bertempat tinggal di Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1701034404920001.-----
2. **Nona YENI DWI PUTRI**, Swasta, lahir di Air Umban, Pada tanggal 24-12-1992 (Dua Puluh Empat Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), bertempat tinggal di Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1701036412920001.-----  
- Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.-----

- Selanjutnya Para Penghadap menerangkan bahwa : -----
- Para penghadap telah mengadakan Musyawarah Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN MAJU sebagaimana ternyata dari Berita Acara ----- Pembentukannya tertanggal 08-07-2013 (Delapan Juli Dua Ribu Tiga Belas).-----
- Bawa menurut keterangan para penghadap hingga saat ini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN MAJU belum pernah dibuatkan akta pendirian secara Notaril -----
- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas serta dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang. Para Penghadap dengan ini menerangkan untuk mendirikan PAUD HARAPAN MAJU ----- dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini "Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN MAJU, untuk selanjutnya disebut : Lembaga -----
2. Berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan -----
3. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan menurut keterangan para penghadap dimulai sejak tanggal 08-07-2013 (Delapan Juli Dua Ribu Tiga Belas).-----

----- LANDASAN DAN AZAS -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ( Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima), Kekeluargaan dan gotong royong. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan Lembaga:-----

1. Turut membantu pemerintah dan merealisasikan/melaksanakan Undang-undang Pendidikan nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pendidikan Formal dan Non Formal khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.-----
2. Untuk membantu masyarakat dalam pendidikan guna mewujudkan/meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.-----

3. Untuk membantu masyarakat menjadi generasi yang berpendidikan, handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya, dapat memperlancar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menyongsong era globalisasi dan menjadi generasi yang terampil serta mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.
4. Untuk mendidik Anak Usia Dini agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah Dasar nantinya.

----- USAHA DAN KEGIATAN -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai tujuannya PAUD mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bekerja sama dengan yayasan/badan sosial dan instansi pemerintah atau lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan usia dini di dalam maupun di luar Negeri.

----- BADAN PENDIRI LEMBAGA -----

----- Pasal 5 -----

- Badan Pendiri Lembaga adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga.
- Para Anggota Badan Pendiri Lembaga memiliki seseorang dari mereka sebagai Ketua.
- Anggota Badan pendiri Lembaga ini merupakan mereka yang mendirikannya dan dapat pula mengangkat ataupun memberhentikan seseorang atau lebih anggota badan pendiri, pengangkatan dan pemberhentian para anggota badan pendiri lembaga dilakukan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri Lembaga secara musyawarah untuk musafakat dan harus dihadiri oleh semua anggota badan pendiri lembaga atau kuasanya.

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI LEMBAGA -----

----- Pasal 6 -----

Badan Pendiri Lembaga mempunyai kewajiban dan kekuasaan sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus.
2. Menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga.
3. Mengesahkan Peraturan Rumah Tangga Lembaga.
4. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar Lembaga.
5. Mengesahkan pembukuan/neraca dan perhitungan hasil usaha Lembaga.

6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu .....

----- PEMBINA DAN PENASEHAT -----

----- Pasal 7 -----

Jika dianggap perlu Badan pendiri Lembaga dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih pembina/penasehat. Tugas dan wewenang pembina/Penasihat adalah memberikan saran kepada Badan Pendiri Lembaga, dan Badan Pengurus baik diminta maupun tidak tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran Lembaga.

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 8 -----

1. Lambang bendera lembaga dan penggunaannya ditetapkan dalam rapat pengurus dan Badan Pendiri Lembaga.
2. Atribut lembaga ditetapkan dengan Surat Keputusan Lembaga.

----- STRUKTUR KEPENGURUSAN/PENGELOLA -----

----- Pasal 9 -----

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus terdiri dari sedikit dikitnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
2. Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 ( Lima ) tahun, diangkat dan setiap waktu dapat diberhentikan dalam rapat keputusan Badan Pendiri Lembaga.
3. Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri Lembaga dapat membentuk seksi-seksi atau bagian-bagian untuk membantu pekerjaan Badan Pengurus dalam melaksanakan usaha-usaha lembaga.

----- WEWENANG BADAN PENGURUS/PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

1. Ketua Badan Pengurus/pengelola berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak atas nama Lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan batas-batas/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga yang disimpan di Bank-Bank atau tempat lain);
  - b. Untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin (borg atau avaliste), diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Keputusan Rapat Badan Pendiri Lembaga.



2. Ketua Badan Pengurus/pengelola apabila berhalangan atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dinyatakan kepada pihak lain, maka Sekretaris berhak dan berwenang mewakili bertindak untuk dan atas Badan Pengurus/Pengelola.

#### ----- RAPAT BADAN PENGURUS/PENGELOLA -----

##### ----- Pasal 11 -----

Rapat badan Pengurus/pengelola diadakan setiap kali bila dianggap perlu oleh ketua atas permintaan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota badan pengurus/pengelola lainnya, dan semua rapat dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak hadir atau berhalangan maka ditunjuk salah seorang dari yang hadir sebagai ketua rapat yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus/pengelola yang hadir. Kemudian Badan Pengurus/Pengelola diwajibkan menyampaikan laporan tahunan mengenai Semua kegiatan maupun laporan keuangan Lembaga kepada Badan Pendiri.

#### ----- KEUANGAN -----

##### ----- Pasal 12 -----

1. Keuangan Lembaga berasal dari :
  - a. Iuran wajib ;
  - b. Iuran orang tua anak didik;
  - c. Sumbangan Pusat dan Daerah ;
  - d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
2. Besanya iuran ditentukan oleh lembaga.
3. Penggunaan dana ditentukan oleh lembaga untuk kegiatan lembaga.
  - a. Keuangan Lembaga disimpan dalam kas lembaga, dalam Bank yang ditunjuk dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada rapat Badan Pengurus/Pengelola.
  - b. Akan dilakukan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan usaha-usaha lembaga oleh bendahara.
  - c. Tahun buku Lembaga dimulai pada tanggal 08-07-2013 (Delapan Juli Dua Ribu Tiga Belas) sampai dengan 31-12 ( Tiga Puluh Satu Desember ) tiap-tiap tahun.
  - d. Pada akhir tiap-tiap tahun buku keuangan Lembaga ditutup laporan Keuangan yang disusun Bendahara dengan persetujuan Badan Pengurus/Pengelola diserahkan kepada Badan Pendiri Lembaga untuk diperiksa atau disuruh periksa oleh ahlinya dan kemudian persetujuan Badan Pendiri Lembaga atas laporan tersebut disahkan.

maaka Pengurus/Pengelola dibebaskan dari segala tindakan dan kebijaksanaan -----  
mengenai keuangan selama tahun buku yang bersangkutan -----

----- PEMBUBARAN LEMBAGA -----

----- Pasal 13 -----

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan rapat Badan Pendiri-----  
Lembaga yang diadakan khusus untuk itu dan rapat tersebut harus dihadiri oleh-----  
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Badan Pendiri Lembaga -----
2. Jika rapat tersebut tidak dihadiri sejumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat-----  
1 tersebut diatas, maka ketua rapat memanggil rapat berikutnya secepat-cepatnya-----  
dalam 1(satu) minggu dan selambat lambatnya 1(satu) bulan setelah rapat itu, dalam-----  
rapat tersebut dapat diambil keputusan keputusan yang mengikat dengan quorum-----  
keputusan itu disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah -----
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 diatas, maka keputusan pembubaran-----  
Lembaga hanya dapat diambil jika Lembaga tidak dapat hidup berlangsung terus jika-----  
kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut-----  
pertimbangan Badan Pendiri Lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan-----  
tujuan lembaga, atau jika maksud dan tujuan Lembaga ini oleh Badan Pendiri-----  
Lembaga dianggap lebih tepat dijalankan Lembaga lain -----
4. Bilamana Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dilakukan oleh Badan-----  
Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri Lembaga, dan segala kekayaannya-----  
akan diputuskan kemudian oleh Rapat Badan Pendiri Lembaga -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

Untuk merubah Anggaran dasar Lembaga, diperlukan rapat Badan Pendiri Lembaga-----  
yang khusus diadakan untuk itu, dan rapat harus dihadiri Sekurang-kurangnya 2/3 (dua---  
pertiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri Lembaga, dan keputusan dapat-----  
diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang---  
dikeluarkan dalam rapat -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 15 -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini serta penjelasan dan rincian-----  
pasal-pasalnya yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga -----



2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Lembaga dengan-----  
ketentuan tidak boleh bertentangan atau dapat menimbulkan pertentangan dengan-----  
Anggaran Dasar ini-----
  3. Pengurus/Pengelola dan Badan Pendiri Lembaga wajib mengetahui dan mengerti-----  
seluruh isi anggaran dasar ini-----
  4. Menyimpang dari ketentuan yang mengatur tentang Kepengurusan di atas maka-----  
pengangkatan anggota Badan Pengurus/Pengelola, untuk pertama kalinya yaitu sebagai-----  
berikut-----
    1. Penasihat/Pelindung : - Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu  
Selatan-----
      - Kabid PLS Diknas Kabupaten Bengkulu Selatan;
      - Kepala Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten  
Bengkulu Selatan;
    2. Pengurus/Pengelola :-----
      - a. Ketua : Nyonya DIPI PUTRIANI, tersebut;-----
      - b. Sekretaris : Nona YENI DWI PUTRI, tersebut, -----
      - c. Bendahara : Nona ENA FITRI tersebut, -----
- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diketahui dan-----  
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----  
----- DEMIKIANLAH AKTA INI :-----  
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, pada hari, tanggal dan tahun-----  
seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----
  1. Tuan **TRIO JUNAIDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -----  
Kapten Idris, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten-----  
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
  2. Tuan **EKO RUDI SUSANTO, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Manna, Jalan Kolonel Barliam, Kelurahan Kota Medan,-----  
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----  
- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----  
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi-----  
maka seketika itu juga ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi, dan-----  
saya, Notaris.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangan dengan sempurna. ....
  - Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. ....
  - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ....

Notaris di Bengkulu Selatan,



( HASAN NURDIN, S.H. M.Kn. )